



PENETAPAN

Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. ANDI DARTI, S.H.,M.H selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AD & Partners yang beralamat di Jl Semangka No.39 Rt 014 Rw 09 Lagoa Koja Jakarta Utara Kota DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

LAWAN :

Drajad Rudiyanto, bertempat tinggal di Toko Sepeda Umbul Sari Jalan Mangga No. 41, Rt. 006 -Rw. 10, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Lagoa, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Terlawan Penyita semula Penggugat** ;

G. Rachmawati, bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 39 Rt. 014-Rw.09, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Lagoa, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Terlawan Tersita I semula Tergugat**;

D.M. Haryawan, bertempat tinggal di Jalan Lorong Z Timur No.13 Rt. 002 Rw.01 Kelurahan Koja Selatan Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Koja, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Terlawan Tersita II semula Turut Tergugat I**;

Eka Purnama, bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 37 Rt. 014-Rw.09, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Lagoa, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Terlawan Tersita III semula Turut Tergugat II**;



Judi Lesmana, bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 39 Rt. 014-Rw.09, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Lagoa, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Terlawan Tersita IV semula Turut Tergugat III**;

Meity Sylviana, bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 39 Rt. 014-Rw.09, Kelurahan Lagoa-Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Lagoa, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Terlawan Tersita V semula Turut Tergugat IV**;

Agustav Ryan Jesanova, bertempat tinggal di Jalan Lorong Z Timur No.13 Rt. 002 Rw.01 Kelurahan Koja Selatan Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Koja, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Terlawan Tersita VI semula Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dari Penggugat tanggal 24 Januari 2024 tentang Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr telah mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Januari 2024, Pelawan menyatakan akan mencabut perlawanannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat Permohonan pencabutan Perkara Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Utr tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugata Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam persidangan dan Terlawan belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perlawanan Pelawan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H.,M.H. dan Rudi Fakhrudin Abbas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 858/Pdt.Bth/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, didampingi Efa Cendrakasih, S.H. Panitera Pengganti dan Pelawan serta Terlawan Penyita tanpa dihadiri Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III, Terlawan Tersita IV, Terlawan Tersita V, Terlawan Tersita VI.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H.,M.H..

Yuli Sinthesa Tristania, S.H.,M.H

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.,

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih. S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 75.000,00
2. PNBP	Rp. 30.000,00
3. Pengandaan berkas	Rp 36.000,00
4. Panggilan	Rp 196.000,00
5. PNBP T	Rp. 70.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh
ribu Rupiah)